NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYIARAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN		3
	1.1	Latar Belakang	3
	1.2	Identifikasi Masalah	10
	1.3	Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	11
	1.4	Metode	12
Bab II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS		14
	2.1	Kajian Teoritis	14
	2.2	Kajian terhadap Asas / Prinsip	19
	2.3	Kajian terhadap praktik Penyelenggaraan	19
	2.4	Kajian terhadap Implikasi Penerapan	22
Bab III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT		24
	3.1	Maksud dan Tujuan	24
	3.2	Ruang Lingkup dan Nomenklatur DIY	26
	3.3	Pengaturan Teknis	35
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS		36
	4.1	Landasan Filosofis	36
	4.2	Landasan Sosiologis	41
	4.3	Landasan Yuridis	45
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RAPERDA		48
	5.1	Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik mengenai pengertian istilah dan frasa	48
	5.2	Materi yang akan diatur	49
BAB VI	PENUTUP		52
	6.1	Kesimpulan	52
	6.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA			53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta memberikan kontribusi dari berbagai bidang baik sosial, budaya, politik, pendidikan dan hukum, ditingkat pusat maupun daerah. Oleh karenanya setiap konsitusi negara demokratis [1] mengartikulasikan hal ini secara tegas bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun mengakui, menjamin dan melindungi hak tersebut.

Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan, termasuk kebebasan mengakses informasi tersebut harus dalam koridor kemanfaatan bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ditingkat daerah telah melahirkan masyarakat melek informasi yang semakin besar pula tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah

[1] Lihat, K.C. Where, Konstitusi-Konsitusi di Dunia, 20-50

membawa implikasi luas terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, kelembagaan penyiaran sendiri, dunia bisnis, dan pemerintah. Kompleksitas perkembangan kegiatan penyiaran tersebut telah menyebabkan kurang tercukupinya landasan hukum dalam rangka menampung tuntutan standar miniman tata kelola penyelenggaraan penyiaran didaerah maupun tuntutan aspirasi nilai sosial budaya masyarakat lokal DIY.

Bahwa penyelenggaraan penyiaran di daerah harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada, mengingat penyiaran di daerah merupakan media komunikasi dan informasi yang menyediakan berbagai isi pesan dalam bentuk audio visual gerak dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan pribadi manusia dan lingkungan sosialnya. Singkatnya bahwa era globalisasi yang membawa dampak semakin modern media komunikasi termasuk penyiaran harus memberi konstribusi singnifikan bagi efektifitas pembangunan nasional dan daerah serta memberi dampak nyata bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, berbagai potensi daerah diataranya, nilai sejarah dan asal-usul kebudayaan, dan berbagai bentuk kreativitas daerah di DIY sangat strategis sebagai modal pembangunan. Hal ini menjadi kewajiban semua elemen pemerintahan dan masyarakat untuk bekerja keras menggali dan mengembangkannya sehingga menjadi pilar keunggulan, kekhasan dan identitas kearifan daerah (*local wisdom identity*) yang sekaligus menjadi basis kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan penyiaran. Pemahaman, keterlibatan dan partisipasi aktif semua elemen pemerintahan dan masyarakat dalam hal ini juga akan menciptakan tata kelola penyelengaraan penyiaran yang representative dan berkualitas (*certainty and representative on broadcasting service quality*). Karena itulah, pengaturan

penyiaran di daerah yang lebih mereprensentasikan nilai keunggulan sejarah dan budaya serta tuntutan kebutuhan masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkemajuan dan berkesejahteraan perlu mendapat perhatian.

Permasalahan utama penyelenggaraan penyiaran di DIY adalah belum adanya ketercukupan hukum secara kuantitatif dan kualitatif yang mengatur pengakomodasian keunggulan daerah sebagai kota budaya, kota pendidikan dan kota pariwisata dalam kerangka pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Selain itu belum ada kerangka hukum yang mengefektifkan kewenangan kelembagaan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang secara kolektif kolegial dengan pemerintah pusat mewujudkan penyelenggaraan penyiaran di daerah yang tertib dan profesional. Berbagai keunggulan yang dimiliki DIY sebagai daerah tujuan pendidikan, pariwisata, hingga lapangan pekerjaan, geliat kompleksitas kepentingan pelayanan publik dan ekonomi yang terus tumbuh di wilayah DIY, berdampak pada penggunaan urusan penyiaran yang kurang tertib, beretika dan tanggap budaya, serta monopoli urusan penyiaran dan tidak meratanya akses penyiaran di semua daerah di DIY.

Kontribusi kegiatan penyiaran bagi eksistensi unsur-unsur kedaerahan yang dari waktu ke waktu yang menunjukkan peran semakin strategis harus direspon secara cerdas dan penuh visi ke depan. Sejarah penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditelusur sejak masa penjajahan Belanda. Kelahiran *Mataramse Verniging Voor Radio Omroep* (MAVRO) seiring dengan lahirnya berbagai Badan hukum lembaga penyiaran lainnya yang dahulu mempunyai status swasta (partikelir), merupakan titik awal lahirnya kebijakan penyiaran di DIY. Di mana, sejak adanya BRV, muncullah badan-badan radio siaran, diantara yang terkenal adalah *Nederlandsch Indische radio Omroep Mij* (NIROM) di Jakarta, Bandung dan Medan; *Solossche Radio Vereniging* (SRV) di Surakarta; *Mataramse Verniging Voor Radio Omroep* (MAVRO) di Jogjakarta; *Verniging Oosterse Radio Luisteraars* (VORO) di Bandung;*Vereniging Voor Oosterse Radio Omroep* (VORO) di Surakarta; *Chineese en Inheemse Radio Luisteraars Vereniging Oost Java* (CIRVO) di Surabaya; *Eerste Madiunse Radio Omroep* (EMRO) di Madiun; Radio Semarang di Semarang. Di Medan, selain

NIROM, juga terdapat radio swasta *Meyers Omroep Voor Allen* (M.O.V.A), yang di usahakan oleh tuan Meyers, dan *Algeemene Vereniging Radio Omroep* Medan (VROMA). Dari sekian banyak badan radio siaran tersebut, NIROM adalah yang terbesar dan terlengkap, oleh karena mendapat bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda.

Walaupun terdapat tarik menarik yang kuat antara kepentingan pusat dan daerah, kepentingan sosial dan ekonomi, namun sinergi antara berbagai kepentingan tersebut dapat mengokohkan identitas dan nilai-nilai budaya kedaerahan DIY sekaligus mendorong ke arah kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, lepas dari kepentingan politik dan propaganda pemerintahan Hindia Belanda baik di pusat maupun di daerah khususnya DIY pada waktu itu.

Bukti menunjukkan, kegiatan penyiaran dari waktu ke waktu tetap mengokohkan identitas dan Nama Daerah Istimewa Yogyakarta diakui sebagai daerah istimewa karena asal usul dan sejarah yang menjadi cikal bakal kelaharinnya sejak sebelum kelahiran Negara Republik Indonesia. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY, memiliki status sebagai "Kerajaan vasal/Negara bagian/*Dependent state*" dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC, Hindia Perancis (*Republik Bataav Belanda-Perancis*), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai *Zelfbestuurende Lanschappen* dan oleh Jepang disebut dengan *Koti/Kooti*. Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah [negaranya] sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Melalui media komunikasi termasuk penyiaran yang konsisten, status ini pula yang kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah negara UUD 1945 sebelum diamandemen secara tegas memberikan dasar hukum dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih rinci lagi, UU No 3 Tahun 1950 menegaskan nama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai

setingkat dengan Provinsi. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran massif dan terus menerus kegiatan penyiaran sejak pertama kelahirannya sampai sekarang.

Di era sekarang, sinergi antara kebijakan pusat - berupa kebijakan komunikasi dan informatika, pers, dan penyiaran - dengan kebijakan daerah melalui pelaksanaan dan pemaknaan UU penyiaran yang juga terdapat pembagian kewenangan strategis untuk daerah dan disinergikan pula dengan basis pelaksanaan dan pemaknaan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maupun UU Pemda yang terkait dengan pembagian strategis urusan wajib dan pilihan yang terkait dengan penyiaran, dengan dijabarkan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang penyiaran yang berperan sebagai katalisator akan melahirkan iklim kegiatan penyiaran bermanfaat besar dan berkemajuan

Beberapa faktor keunggulan daerah yang terkait dengan proyeksi kebijakan penyiaran di daerah adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan besar yang diberikan kepada daerah melalui UU Pemda, UU Keistimewaan, beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait komunikasi dan penyiaran, apabila dipahami secara sistemik maka dapat menjadi basis kewenangan untuk melahirkan sub sistem kebijakan kedaerahan termasuk sub sistem kebijakan penyiaran di daerah;
2. Berbagai badan dan asosiasi penyelenggara penyiaran yang telah lahir di daerah merupakan asset kekuatan yang dapat dikelola untuk menjadi corong dan komunikator sumber daya daerah kepada *user* maupun investor yang tertarik utuk ikut membangun kesejateraan DIY.
3. Kelembagaan, kelembagaan yang terkait dengan penyiaran baik dari masyarakat maupun pemerintah sesungguhnya merupakan kekuatan yang menyimpan potensi energi besar untuk kemajuan DIY
4. Eksistensi keraton, nilai budaya dan berbagai kreativitas masyarakat DIY adalah satu kesatuan ekosistem yang menjadi salah satu pilar untuk *sustaibility* keistimewaan DIY yang perlu terus diberikan panggung interaksi untuk menumbuhkembangkan dan beradaptasi dengan tuntutan jaman. Sehingga keistimewaan menjadi selalu ada, memberiharapan dan memberi

manfaat nyata dalam konteks memberi basis kemajuan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

5. Interaksi kedaerahan DIY dengan dunia luar diera globalisasi semakin intensif dan dapat berperan lebih strategis melalui kebijakan penyiaran daerah.
6. Yogyakarta sebagai kota pelajar memiliki enam belas program studi Komunikasi yang mencetak sumber daya manusia pengelola stasiun penyiaran. Artinya, jika ditinjau dari kesiapan sumber daya manusia untuk menghasilkan program-progam local, maka Yogyakarta sangat siap.

Relevansinya dengan pemerintahan daerah bahwa pengaturan penyelenggaraan penyiaran yang baik akan semakin menggerakan modal strategis hak asal usul dan sejarah ke dalam iklim kedaerahan:

a. Pemerintahan yang demokratis;
b. Kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
c. Tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Pemerintahan yang baik;
e. Mensosialisasikan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
f. Dunia usaha yang mendorong pembangunan kesejahteraan seluruh masyarakat

Aktualisasi penyelenggaraan penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis nilai-nilai kedaerahan dan keistimewaannya dan segala kewenangannya yang tidak sekedar provinsi biasa sehingga sekedar diberi nama setingkat Provinsi yang hakikatnya menurut hukum nasional juga seperti provinsi, harus segera diwujudkan dan dikuatkan secara *golong gilik* (segenap elemen daerah) baik dalam produk hukum, pelaksanaan hukum, maupun masyarakat.

Sehingga spirit, nilai dan keunggulan kedaerahan dan keistimewaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat melalui bentuk pengaturan

penyelenggaraan pernyiaran yang sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UU Nomor 13 Tahun 2012 dan juga sebagai perwujudan, pendayagunaan, pengembangan, serta penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY, sebagaimana tercermin dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Bentuk dan standar kebijakan penyiaran tersebut, tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, khususnya pada kerangka hukum nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan penyiaran.

Proses aktualisasi kebijakan penyelenggaraan penyiaran berdasarkan peraturan perundang-undangan penyiaran dan UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012, juga harus memperhatikan sejarah keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak awal eksistensinya berupa Kerajaan yang menentang penjajahan pemerintahan Hindia Belanda sampai dikemudian hari terdapat ***amanat*** mendukung kemerdekaan NKRI, juga sampai hadirnya bentuk kelembagaan dan tata kelola pemerintahan modern yang berlaku pada saat ini. Kegiatan penyiaran sudah sejak dahulu memberi spirit, identitas kearifan lokal dan karakteristik keisitmewaan DIY sehingga setiap generasi pewaris Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menerjemahkan dalam kebudayaan dan peradaban ***adiluhung*** Bangsa Indonesia.

Secara simbolik kegiatan penyiaran yang berbasis kedaerahan tersebut menjadi pengikat, simbol kebersamaan dan kedisiplinan setiap warga Daerah Istimewa Yogyakarta.Karena menjadi identitas kearifan bersama seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat, maka perlu menjadi perhatian kepada semua pemangku kepentingan.

Oleh karenanya, diperlukan sebuah kajian akademik untuk merancang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menetapkan kebijakan penyelenggaraan penyiaran yang berbasis kedaerahan. Kajian akademik itu

diwujudkan dalam sebuah naskah akademik sesuai yang diwajibkan oleh Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berbagai keunggulan daerah yang bersifat potensial dan aktual sebagaimana terkristalkan dalam sebutan sebagai Daerah Istimewa, juga disebut sebagai kota budaya, pendidikan dan pariwisata. Keunikan DIY yang diakui secara nasional di bidang budaya, tata ruang, pertanahan dan kelembagaan pemerintah, serta berbagai kreativias kebendaan dan non kebendaan (*intangible*) masyarakat di DIY dari perkotaan sampai pelosok, kesemuanya adalah informasi yang berharga yang dapat menjadi modal dan sumber daya yang dapat dikomunikasikan secara produktif dengan dunia luar.

Namun kurangnya kualitas dan kebijakan informasi dan penyiaran yang komprehensif, sehingga potensi tersebut kurang mendapatkan perhatian dan kekuatan aliansi strategis. Begitu pula, dalam implementasinya belum membangun sinergi secara maksimal dalam memanfaatkan sumber daya keunggulan kedaerahan dengan kebijakan pusat dalam konfigurasi kebijakan penyelenggaraan tata kelola penyiaran yang didasarkan prinsip keadilan, pemerataan, mendayagunakan keunggulan daerah, etika, efektivitas, keterbukaan, akuntabilitas, partisipatif, kesetaraan, penegakan hukum menjamin ke-bhinekaa-tunggal-ikaan yang berbasis modal strategis hak asal usul dan sejarah terbentuknya DIY.

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat arti pentingnya penyelenggaraan penyiaran di daerah, maka proses dan *output* pembuatan kebijakan penyelenggaraan penyiaran tersebut usulan raperda Daerah Istimewa Yogyakarta ini harus memperhatikan beberapa hal mendasar sebagai berikut:

1. Substansi keunikan penyiaran seperti apakah yang sesuai dengan struktur dan kultur DIY dibandingkan dengan daerah provinsi lain?

2. Bagaimanakah bentuk tata kelola penyiaran yang mencerminkan visi misi DIY, mencerminkan kebutuhan masyarakat, dan didukung oleh sumber daya yang ada di daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

Keempat pertanyaan di atas dimaksudkan untuk memberikan kejelasan proses dan keluaran penyusunan dasar hukum tentang penyelenggaraan penyiaran di daerah. Hal ini sekaligus juga untuk mengimbangi dinamika dan kompleksitas kepentingan tata kelola pemerintahan di era otonomi daerah yang saat ini telah membawa perubahan drastis pada kompleksitas kepentingan kedaerahan dan masyarakat di daerah. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan kekuasaan yang besar bagi daerah untuk mengelola segenap potensi dan sumberdaya daerah. Khusus bagi Pemda DIY, kerangka landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan keistmewaan secara sinergis, harmonis dan produktif mendasarkan diri pada UU No 3 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, secara lebih khusus mengacu kepada UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai *lex specialis* sedangkan UU Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014sebagai *lex generalis.*

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Memetakan persoalan-persoalan penyelenggaraan penyiaran di DIY, terkait dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan (khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 sekaligus juga mengakomodasi kepentingan-

kepentingan istimewa yang diamanatkan UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai dasar hukum penyelesaian dalam tata kelola peran pemerintahan yang baik, khususnya terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
3. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda DIY.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda penyelenggaraan penyiaran di DIY.

1.4 Metode

Metode yuridis normatif dan yuridis empiris dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian atau dokumen hukum lainnya, serta hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Secara terperinci, untuk memperoleh data dan informasi untuk naskah ini, maka aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Studi pustaka, menelaah (terutama) peraturan perundang-undangan,perjanjian, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Melalui kajian ini diharapkan akan diperoleh pemahaman umum secara yuridis normatif dan yuridis empiris tentang penyelenggaraan penyiaran didaerah-daerah seluruh Indonesia,beserta peraturan yang memayunginya.
2. *Focused-Group Discussion* dengan pihak-pihak yang berkompeten dan terkait. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peta persoalan tata kelola penyiaran yang selama ini diberlakukan.
3. Rapat dengar pendapat dengan para pelaku pemerintahan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Rapat dengar pendapat ini diharapkan memberikan gambaran lebih mendalam terkait dengan problem

penyelenggaraan penyiaran nyata di Pemerintahan DIY dan kemungkinan-kemungkinan solusinya.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Penyiaran dalam bahasa Inggris berarti *broadcasting* yang berarti *sending and receiving massages on radio or television*[2]. Sebaran dan kedalaman makna "broadcasting" dapat ditelusuri melalui konsep "*telecommunication system*". Sistem telekomunikasi mencakup tiga elemen penting yaitu: aktivitas atas program, seperangkat sarana dan prasana, serta proses teknologis menyampaikan sinyal (isyarat), images (gambar) dan pesan (tulisan). Dari berbagai elemen dalam difinisi tersebut dapat diserap bahwa makna penyiaran akan membawa kompleks urusan yang terdiri dari input, proses, out put dan outcomes.

Sedangkan mengenai peran dan fungsi lebih jauh penyiaran, Harold Lasswell (1948) mengatakan bahwa fungsi media massa bagi masyarakat adalah sebagai pengawas lingkungan, penghubung berbagai unsur masyarakat dan sebagai sarana transmisi kekayaan budaya. Charles Wright (1960) menambah fungsi hiburan dari media massa.[3]

Dennis McQuail (2000) dalam bukunya *'McQuail's Mass Communication Theory'* menyebutkan lima fungsi utama dari media massa dalam masyarakat, yaitu : fungsi informasi, penghubung, keberlanjutan budaya, hiburan dan mobilisasi. Disamping itu, beberapa ahli komunikasi lain menyebutkan pentingnya fungsi media massa sebagai sarana untuk mengintegrasikan seluruh unsur masyarakat, dan mendorong mereka untuk bisa saling bekerjasama. Oleh sebab itu media harus mendukung nilai dan norma yang dianut masyarakat; tidak hanya nilai dan norma pada sebagian besar masyarakat, namun juga nilai dan norma sekelompok masyarakat. Oleh sebab itu, isi media yang memuat nilai dan budaya lokal sangat diperlukan untuk melestarikan serta menanamkan rasa bangga terhadap budaya sendiri.

---

[2] Electronict English Dictionary, Cambridge Uniersity, Edisi terbaru (2012)
[3]McQuail, Denis. *McQuail's mass communication theory*.Sage publications, 2010.

Fungsi media sebagai alat integrasi sosial juga hendaknya bisa 'meredakan' ketegangan yang kemungkinan muncul diantara kelompok masyarakat. Sehingga kesadaran untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat selalu meningkat.

Media massa juga bisa menjadi sarana adaptasi terhadap perubahan sosial. Media membantu masyarakat dengan memberikan informasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan memberikan petunjuk untuk menghadapinya. Sebagai contoh adanya perubahan pada sistem pemilu di Indonesia. Jika sebelum era reformasi masyarakat Indonesia memilih partai dalam pemilu; pada era setelah reformasi masyarakat harus melakukan pemilu dua kali; yaitu untuk memilih wakil rakyat dan memilih presiden / wakil presiden. Adanya perubahan ini pada awalnya pasti akan menimbulkan kebingungan bagi warga. Namun situasi ini bisa segera diatasi dengan dibantu sosialisasi sistem pemilu baru yang gencar, salah satunya melalui media massa.

Edmund Burke (1729-1797) menyatakan media massa sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi ketiga pilar demokrasi dalam Trias Politica (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang disampaikan oleh Montesque (1689-1755). Media massa memiliki peran penting dalam memelihara demokrasi khususnya untuk memelihara kepentingan publik, ketika ketiga lembaga lainnya 'terjebak' pada kepentingan penguasa semata (Amien Rais, 2008).

Oleh sebab itu, media massa juga berperan strategis dalam mewujudkan demokrasi dalam sistem politik di Indonesia; khususnya di wilayah Jogjakarta. Setidaknya ada tiga kontribusi media massa dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis (Golding & Murdoch, 1992). Pertama, meniadakan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Perbedaan kaya – miskin yang terlalu mencolok tentu saja akan menghambat proses demokratisasi itu sendiri. Oleh sebab itu, setidaknya untuk meminimalisir ketimpangan ini maka perlu dipertimbangkan pembatasan kepemilikan media massa di daerah agar tidak terjadi monopoli kepemilikan media –

khususnya bagi media swasta berjejaring - yang berakibat tidak langsung pada hegemoni isi media yang terpusat pada siaran pusat di Jakarta.

Kedua, pembentukan kesadaran bersama bahwa kepentingan umum itu lebih utama dibandingkan kepentingan pribadi. Kesadaran ini penting, khususnya untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat dan dalam rangka mewujudkan masyarakat Jogja yang integratif. Kesadaran bersama ini bisa diawali dari kesadaran bahwa masyarakat Jogja juga memiliki akar budaya lokal yang luhur dan harus terus dipupuk dan diturunkan nilai –nilainya kepada anak keturunan nanti. Sedangkan seperti telah disebutkan diatas, salah satu sarana untuk meneruskan nilai dan norma budaya ini adalah melalui media massa.

Fungsi ketiga dari media massa dalam fungsi demokrasi adalah sebagai sistem komunikasi yang efektif. Setiap warga masyarakat mampu untuk berpartisipasi optimal dalam setiap tahap pembuatan kebijakan juga pelaksanaan program yang diupayakan oleh pemerintah setempat. Oleh sebab itu pemerintah daerah juga memiliki kepentingan untuk mensosialisasikan program-programnya melalui media massa.

Noam Chomsky dan Edward Herman (1988) yang menyatakan bahwa media massa saat ini pada dasarnya menyuarakan kepentingan korporasi besar atau pemilik modal. [4] Hal ini merupakan kesimpulan dari pengamatan Chomsky & Herman selama 20 tahun terhadap isi media massa di Amerika yang sebenarnya hanyalah 'propaganda' untuk melindungi kepentingan korporasi dengan empat alasan. Alasan pertama adalah ukuran, kepemilikan dan orientasi profit dari media massa. Disebabkan oleh besarnya biaya operasional yang ditanggung korporasi yang diperlukan media massa, olehsebab itu menjadi hal yang 'wajar' ketika semua tampilan media termasuk penataan headline, editorial, hingga pemasangan iklan diarahkan untuk kepentingan korporasi, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

[4]Herman, Edward S., and Noam Chomsky."The political economy of the mass media."*Ne w York: Pantheon Books* (1988).

Alasan kedua adalah kekuatan korporasi terhadap pemasangan iklan. Pemasang iklan lebih kuat pengaruhnya daripada tekanan pemerintah. Hal ini disebabkan karena iklan berarti pemasukan bagi media massa, yang artinya keberlangsungan media sangat tergantung dari iklan. Akibatnya, media massa hanya terbatas sebagai 'media promosi' bagi pemasang iklan, dan media juga menyesuaikan isi medianya yang akan menarik 'rating' tinggi semata tanpa memperhatikan kualitas dan manfaatnya untuk masyarakat.

Alasan ketiga adalah adanya kepentingan media dengan pusat-pusat kekuatan birokrasi dan korporasi besar. Oleh sebab itu ada kecenderungan media massa untuk mempublikasikan pandangan, arahan dan pemberitaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh juru bicara dari berbagai birokrasi dan korporasi besar tersebut. Chomsky & Herman mencatat pada tahun 1971 bahwa organisasi nirlaba tidak mungkin menandingi berita-berita yang dipublikasikan oleh pusat-pusat kekuasaan dan birokrasi tersebut.

Masih berkaitan dengan pusat kekuasaan ekonomi dan politik, alasan keempat media cenderung kurang membela kepentingan masyarakat adalah ketakutan media akan adanya 'ancaman' dari para penguasa tersebut. Ketergantungan eksistensi media terhadap pemilik modal dan penguasa birokrasi 'membatasi' gerak media untuk mengungkapkan realitas sebenarnya yang terjadi khususnya yang berada disekitar pusat-pusat ekonomi dan politik tersebut.

Berdasarkan realitas media ini maka pembatasan kepemilikan media di wilayah Jogjakarta perlu dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya monopoli informasi yang disampaikan agar tidak terpusat pada kepentingan beberapa korporasi besar saja, namun juga untuk membatasi 'banjir'nya informasi dari ibukota Jakarta – tempat dimana kantor pusat korporasi media berada – yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat Jogja. Sebagai contoh berita mengenai penggrebekan pabrik narkoba di kawasan elit Jakarta, atau berita tentang jalan-jalan rusak di ibukota akibat banjir.Kedua berita tersebut tentu saja kurang bermanfaat bagi warga Jogja.Namun sebaliknya, pemberitaan

mengenai jalan-jalan rusak di Jogja sehingga mengganggu kelancaran perjalanan warga Jogja jauh lebih bermanfaat.

Terpusatnya kepemilikan media jika tidak diimbangi dengan bertambahnya content lokal dari isi media akan berakibat pada semakin melunturnya budaya lokal. McQuail (2000) menyatakan bahwa semakin isi media diproduksi untuk audience yang lebih luas, maka kandungan budaya didalamnya akan semakin inklusif. Hal ini terjadi karena media-media berjejaring yang terpusat di Jakarta harus mengemas isi media yang bisa diterima oleh audiencenya yang tersebar di seluruh Indonesia. Kenyataan ini berakibat semakin terbuka kemungkinan invasi budaya luar yang masuk ke ruang-ruang keluarga Indonesia khususnya keluarga di Jogjakarta melalui program berita, infotainment, film, sinetron, reality show, dan program lainnya. Oleh sebab itu, maka bukanlah kenyataan yang mengherankan jika generasi muda di Jogjakarta saat ini tidak mengenal jajan pasar dan tidak bisa membedakan antara batik khas Jogja dan batik dari daerah lainnya. Oleh sebab itu, membatasi program siaran dengan content nasional dan memperbesar content lokal menjadi sebuah kebutuhan untuk melindungi keistimewaan Jogja khususnya terkait transformasi budaya Jogja ke generasi muda.

Sedikitnya ada tiga manfaat penayangan content lokal pada media massa di Jogjakarta, yaitu pembentukan identitas budaya, sebagai sumber rujukan informasi dan pemberdayaan potensi sumber daya lokal yang akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jogjakarta secara umum.

Pertanyaan berikutnya adalah : siapa yang berhak mengontrol isi media? Pemerintah tentu saja berkewajiban untuk mengontrol isi media dengan harapan melindungi warganya dari informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, menyebabkan keresahan sosial, serta informasi diskriminatif yang menjauhkan dari semangat demokrasi itu sendiri. Namun demikian, disisi lain kontrol pemerintah ini dikhawatirkan akan membatasi masyarakat dari keterbukaan informasi, mempersempit kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang sebenarnya dan

'bebas' dari kepentingan-kepentingan birokrasi penguasa seperti yang disinggung oleh Chomsky dan Herman diatas.

Oleh sebab itu, pengawasan isi media tetap harus didampingi pemerintah melalui lembaga yang telah ada yaitu Komisi penyiaran Indonesia (KPI) dengan memberdayakan masyarakat seoptimal mungkin.Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi media juga dibutuhkan, agar masyarakat bisa lebih kritis ketika isi media terlalu 'condong' pada kepentingan beberapa golongan saja.

2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip

Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan UU Penyiaran no 32 tahun 2002 yang memiliki asas sebagai berikut :

a. adil dan merata;
b. manfaat;
c. kepastian hukum;
d. keamanan;
e. keberagaman;
f. kemitraan;
g. etika;
h. kemandirian;
i. kebebasan; dan
j. tanggung jawab.

2.3 Kajian terhadap Praktek Penyelenggaraan

Inti sari dalam pengaturan penyelenggaraan penyiaran di DIY tidak hanya didasarkan oleh tuntutan kepentingan pada ranah regulasi, namun juga harus didasarkan pada evaluasi terhadap bentuk dan tata kelola penyelenggaraan penyiaran yang berlaku saat ini (*existing)*. Evaluasi

terhadap kondisi kekinian pada kebijakan penyelenggaraan penyiaran dan kelembagaan telah dilakukan oleh Pemerintah DIY. Kesimpulan hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan penyiaran perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan penataan. Mulai dari aspek konten penyiaran, administrasi sampai aspek teknis penyelenggaraan penyiaran maupun aspek kewenangan berkait dengan kewenangan daerah yang terkait bidang kounikasi dan informasi. Secara detil, persoalan-persoalan yang perlu dibenahi dan disesuaikan perlu rekonstruksi dan diinternalisasikan dengan keunggulan dan keunikan daerah sebagai daerah istimewa.

Pada dasarnya UU no 32 tahun 2002 tetang penyiaran telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan lembaga penyiaran beserta isi siarannya secara garis besar. Namun demikian dalam prakteknya, khususnya dalam penerapan di daerah, UU penyiaran tersebut dirasa kurang rinci mengatur penyiaran di daerah. Permasalahan yang masih muncul di tengah masyarakat terkait dengan kepenyiaran di daerah khususnya Jogjakarta adalah terkait pengaturan frekuensi siaran radio, kepemilikan media oleh orang diluar Jogja, isi siaran yang minim informasi seputar jogja, serta peran KPID dan masyarakat dalam memantau isi siaran dan memberikan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar.

Terkait pengaturan frekuensi siaran radio yang telah diatur oleh pemerintah, kenyataan dilapangan menunjukan terpusatnya stasiun-stasiun radio yang ada di daerah kota Jogjakarta. Hal ini menyebabkan tumpang-tindihnya frekuensi siaran yang ditangkap di daerah kota Jogja, namun sebaliknya beberapa tempat di Gunung Kidul dan Kulon Progo tidak dapat menjangkau siaran radio sama sekali. Tidak meratanya gelombang radio yang menjangkau semua daerah akan berakibat tidak meratanya informasi yang disebarkan melalui media penyiaran. Padahal, siaran radio adalah salah satu media yang efektif dalam menyebarkan informasi secara cepat karena ditransmisikan melalui gelombang elektromagnet dan bisa menjangkau ke tempat yang terpencil sekalipun. Sehingga penyebaran informasi melalui radio menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Terkait dengan pembatasan kepemilikan media, UU no 32 tahun 2002 pasal 31 ayat (6) telah menyatakan tentang 'mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat didaerah tempat stasiun lokal itu berada'. Ayat ini belum secara tegas membatasi kepemilikan stasiun penyiaran. Ayat ini hanya menyatakan 'diutamakan' stasiun penyiaran dimiliki oleh warga lokal, namun dalam penjelasan ayat tersebut mengatakan bahwa '*pihak dari luar daerah bisa memiliki jika masyarakat setempat tidak ada yang berminat*'. Keterangan ini sepertinya memberikan peluang bagi pemilik modal dari luar daerah untuk memilik stasiun penyiaran, jika warga setempat tidak minat memilikinya. Masalahnya adalah untuk dapat memiliki stasiun penyiaran diperlukan modal yang sangat besar, dimana belum tentu dimiliki oleh warga lokal. Akibatnya hingga saat ini kepemilikan stasiun penyiaran di Jogja dikuasai sebagian besar oleh stasiun penyiaran berjejaring yang nota bene bukan penduduk asli jogja.

Sedangkan terkait content siaran lokal, UU no 32 tahun 2002 tidak secara eksplisit mengaturnya. Siaran lokal diatur dalam standar penyiaran yang dibuat oleh KPI. Sedangkan terkait komposisi isi siaran, UU penyiaran ini menyatakannya dalam pasal 36 ayat (2) yaitu 'isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri'. Ayat ini menjelaskan komposisi siaran dalam negeri dibanding siaran dari negara asing. Seharusnya, komposisi siaran lokal dibanding siaran nasional menerapkan komposisi 60% siaran lokal dibanding siaran nasional untuk stasiun penyiaran lokal, khususnya untuk lembaga penyiaran swasta dan publik.

Berkaitan dengan pengawasan isi siaran baik yang dilakukan oleh masyarakat dan KPI/KPID, tampaknya sampai saat ini belum terimplementasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh dua hal : masyarakat yang belum sadar akan literasi media serta kekuatan sanksi yang diberikan KPI masih terlalu 'ringan', sehingga tidak menimbulkan efek 'jera' bagi stasiun penyiaran yang melakukan pelanggaran.

Sebagai contoh acara 'Empat Mata' yang dibawakan oleh Tukul Arwana yang berulang kali mendapatkan peringatan keras dari KPI hingga harus menghentikan siarannya pada tahun 2008. Namun tidak lama acara ini muncul kembali dengan judul 'Bukan Empat Mata'. Dalam prakteknya isi program tidak ada perubahan kecuali nama programnya dengan diberi tambahan kata 'Bukan'. Contoh ini menunjukkan bagaimana lemahnya sanksi yang diberikan oleh KPI terhadap lembaga penyiaran yang melanggar standar penyiaran.

Adanya ketidaksesuaian aspirasi dan ketidaksinkronan antara kelembagaan penyiaran di DIY dengan aspirasi dan kelembagaan penyiaran pada kementerian di tingkat pusat juga memerlukan harmonisasi dan penataan ulang. Ketidaksesuian ini menyebabkan terjadinya hambatan dalam tataran koordinasi antara Pemerintah DIY dengan pemerintah pusat. Begitu pula potensi ketidaksesuaian antara pemerintah DIY dan Kabupaten dan Kota perlu dibenahi sehiangga terdapat keharmonisan menyangkut kebijakan penyelenggaraan penyiaran khususnya program siaran lokal. Oleh karena itu pembentukan raperda ini harus dilakukan dan ditindaklanjuti sehingga terwujud sinkronisasi antara aspirasi dan fungsi kelembagaan dalam hubungannya secara horizontal dan vertikal. Selain itu pengaturan tentang kepemilikan stasiun penyiaran lokal, komposisi isi siaran lokal, serta pemberdayaan KPID dan peran serta masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan penyiaran daerah juga harus tercantum dalam raperda penyiaran ini.

2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan

Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Penyiaran di DIY perlu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Hal ini diperlukan agar ada kepastian hukum dan sinkronisasi antar lapisan produk hukum dan keserasian hubungan kelembagaan mengenai penyelenggaraan penyiaran di DIY dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

kabupaten/kota dalam wilayahnya, dapat dilakukan dengan baik. Implikasi lebih jauh juga perlu mendapat perhatian bahwa sebagai daerah istimewa, penyelenggaraan penyiaran tidak hanya bertugas untuk menjadi corong penyampaian informasi mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan pusat sebagaimana diatur dalam Undang-UndangPemda Nomor 32 Tahun 2004 serta perubahannya dalam UU No 23 tahun 2014; melainkan juga harus mengangkat nilai-nilai keistimewaan untuk mendukung pembangunan kesejahteraan daerah. Oleh karena itu, penyusunan raperda ini dipastikan harus efektif untuk dilaksanakan di semua lini kedaerahan. Begitu pula tidak boleh menimbulkan dualisme hukum penyiaran, karena baik hukum penyiaran yang dikembangkan di pusat maupun daerah tetap dalam satu sistem hukum Indonesia.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan dalam kerangka teoritis dan empiris sebagaimana diuraikan dalam Bab II, Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi 3 bagian:

1. Maksud danTujuan
2. Ruang Lingkup Tata Kelola dan Pengawasan Penyiaran di DIY
3. Pengaturan Teknis

3.1. Maksud dan Tujuan

Peraturan perundang-undangan baik yang secara khusus mengatur penyelenggaraan penyiaran maupun peraturan yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyiaran mempertegas posisi Daerah, dalam hal ini Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran yang ada di daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877); Undang Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43881); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);Peraturan Menteri Komunikasi Informatika No 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor49 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Berdasarkan alasan di atas maka maksud dan tujuan dari pengaturan penyelenggaraan penyiaran di DIY sebagai berikut:

a. Memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkait langsung dengan penyiaran dan juga UU No.

13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Peraturan turunannya yang mengatur arti pentingnya penjagaan nilai-nilai budaya dan lain-lain yang terkait dengan penyelenggaraan siaran program lokal.

b. Menjaga nilai-nilai budaya dan karakter pemerintahan dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. Mewujudkan Tertib tata kelola penyiaran di seluruh kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta

3.2. Ruang Lingkup Pengaturan Penyelenggaraan Penyiaran di DIY

Penyiaran dalam bahasa Inggris berarti *broadcasting* yang berarti *sending and receiving massages on radio or television*[5]. Sebaran dan kedalaman makna "penyiaran dapat ditelusi melalui konsep telekomunikasi. Sistem telekomunikasi mencakup 3 element penting yaitu: aktivitas dari beberapa **program**, seperangkat **sarana dan prasana**, serta **proses teknologis** menyampaikan signal (isyarat), images (gambar) dan pesan (tulisan).[6]Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penyiaran mempunyai makna proses penyampaian pesan melalui teleisi atau radio kepada masyarakat. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, **makna penyiaran** adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dari penjelasan tersebut, penyiaran berdimensi kompleks dan sistemik, unsur-unsur urusan penyiaran memberi tautan pada:

a. lokasi,

b. sumber daya,

c. dampak dan

[5] Electronict English Dictionary, Cambridge Uniersity, Edisi terbaru (2012)
[6] Oxford's Adance Disctionary, Oxford Uniersity, Edisi Terbaru, 2013, halaman 1010

d. standar, norma dan etika.

Dari sisi dampak, penyiaran akan berpengaruh secara sosial, ekonomi dan budaya. Besarnya dampak tersebut, kegiatan penyiaran membutuhkan ketercukupan hukum di semua tingkatan pemerintahan dalam rangka mengefektifkan *output* penyiaran untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri pengaruh urusan telekomunikasi dan informasi melalui penyiaran berupa televisi, radio, dan lain-lain merambah ke semua lini kehidupan manusia pada sektor privat maupun publik, sektor komersial maupun sektor non komersial. Karena fungsi strategis urusan penyiaran seperti itu, maka semua kekuatan dalam pilar kehidupan negara berusaha untuk mengaturnya. Evolusi pengaturan penyiaran baik secara global, nasional maupun lokal menunjukkan tensi dan ekpresi kepentingan yang semakin komprehensif, strategis dan efektif. Maka sedemikian rupa perlu diatur aspek-aspek subtantif penyelenggaraan penyiaran di daerah yang meliputi:

1. Standar wawasan budaya dalam penyiaran, baik budaya yang bersifat non kebendaan (*intangible*) maupun yang bersifat kebendaan (*tangible*). Standar buaya ini berfungsi sebagai ukuran etika dan estetika yang telah tertanam kuat di DIY sehingga eksistensi keunggulan dan keunikan kedaerahan tetap lestari dan berkemajuan. Berbasis filosofi adiluhung warisan leluhur kepemimpinan DIY, budaya DIY tercermin dalam elemen budaya:

    a. Makhuk beragama, terkristal dari filosofi *manunggaling Kawula Gusti*

    b. Menjujung tinggi kekeluargaan, persatuan dan kesatuan bangsa terkristal dalam nilai *golong gilik*

    c. Menjujung sikap, perilaku dan perkataan yang santun, terkristal dalam filosofi *ajineng diri soko lathi*

d. Mengharga warisan budaya leluhur, terkristal dari filosofi *nguri-nguri kabudayan luhur*

e. Bervisi ke depan dan keunggulan dalam rangka membangun kesejahteraan bangsa, negara dan seluruh masyarakat, sebagaimana terkristal dalam makna jumengan Ngarso Dalem dengan gelar "*khalifatullah*" yang berarti menguatkan kepemimpinan untuk mewujudkan tata pemerintahan DIY yang berkemajuan, kuat dan mensejahterakan

2. Kelembagaan dan koordinasi antara pemangku kepentingan, hal ini membawa konsekuensi perlunya eksistensi kelembagaan penyiaran yang kompeten, profesional, penuh integritas dan sinergi terpadu antar lembaga. Penyelenggaraan program siaran lokal mensyaratkan setidaknya tiga hal: memuat content local, dibuat oleh sumber daya local, dan disiarkan local. Oleh sebab itu, dalam rangka memenuhi program siaran local maka lembaga anak jaringan dari stasiun penyiaran berjaringan di daerah harus memiliki studio local dan mempekerjakan sumber daya local.

3. Proses Partisipasi masyarat, melibatkan masyarakat seluas luasnya dalam skala input, proses dan output(*feedback*) dalam penyelenggaraan penyiaran.

4. Sanksi, hal ini untuk lebih menekankan aspek pertanggungjawaban publik dalam segala bentuk aktivitas penyelenggaraan penyiaran.

Penyiaran dalam pengertian sistemik mempunyai arti sangat penting dalam ruang lingkup pemerintahan maupun masyarakat. Oleh karena itu, basis hukum secara sistematis juga harus terpenuhi. Secara sistematis, basis hukum penyelenggaraan penyiaran bertitik tolak dari basis-basis nilai normatif positif sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28f, Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, berkomunikasi, memperoleh, dan mengolah sedemikian rupa informasi untuk mengembangan diri, masyarakat

dan negara, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini pula daerah, Pasal 18 juga memberi mandat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintah daerah dan sumber daya daerah termasuk urusan telekomunikasi dan informatika termasuk sebagian urusan penyiaran, agar urusan penyiaran dipastikan dapat dirasakan manfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Pasal 9 menegaskan daftar urusan pemerintahan wajib yang tidak menyangkut layanan dasar yang berupa urusan komunikasi dan informatika. Kemudian undang-undang tersebut juga memberi mandat bahwa terhadap urusan yang menjadi kewenangan daerah maka daerah dapat membuat kebijakan. Kebijakan itu terkait dengan kelembagaan, anggaran, pengawasan, dan pengendalian. Dapat ditafsirkan bahwa sampai batasan tertentu pemerintah daerah dapat

membuat kebijakan termasuk peraturan daerah berkaitan dengan urusan-urusan komunikasi dan informatika.

Undang-Undang Pemerintah Daerah lebih jauh membagi urusan pemerintahan wajib ke dalam kewenangan pemerintahan dalam tingkat tertentu berdasarkan, Pasal 13 menegaskan:

"(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi."

3. Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Bagian tentang Tujuan, Asas, Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, Ijin Prinsip, berkait dengan Program, Administrasi, dan teknis banyak melibatkan daerah. Hal ini juga dipertegas adanya asas keseimbangan antara kewajiban daerah untuk menyediakan APBD dan Lokasi serta SDM KPID, maka sudah sewajarnya terdapat pula kewenangan untuk mengefektifkan peran penyiaran bagi kepentingan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

4. Undang- undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bagian Keempat Pasal 7 menegaskan tentang kewajiban dan sekaligus kewenangan setiap Badan publik, termasuk semua badan publik di daerah wajib membuat dan mengembangkan sistem jaringan informasi dan dokumentasi yang efektif dan efisien agar pengguna informasi public lebih mudah mengaksesnya. Melihat beberapa ketentuan tertentu maupun spirit

pengaturan secara umum, UU ini memberi mandate tegas kepada semua badan publik termasuk lembaga legislatif dan eksekutif di daerah dengan bebera aspek:

a. membangun sistem informasi dan dokumentasi di daerah
b. Memanfaat berbagai saluran komunikasi yang berbasis technology mutakhir untuk mendukung tersedianya dan akses masyarakat terhadap informasi.
c. Demikian pula membuat sistem kelembagaan baik berbasis pemerintah maupun unsur masyarakat yang modern dalam rangka mendukung penyidikan informasi secara efisien dan efektif bagi kesejahteraan masyarakat daerah.

5. Undang-Undang No 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi, BAB III Pasal 4 UU ini menegaskan bahwa Telekomunikasi yang meliputi di dalamnya elemen penyiaran (lihat Pasal 1 UU ini) dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Apabila dikaitkan dengan Pasal 17 UU Pemda bahwa Telekomunikasi adalah urusan konkuren non pelayanan dasar yang menjadi urusan bersama pemerintah pusat dan daerah. Maka dengan itu, Pemerintah Daerah diberi mandat dan otoritas untuk membuat kebijakan, pengaturan dan pengawasan dan pengendalian sistem penyiaran
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta di dalamnya secara jelas menyebut nomenklatur “Daerah Istimewa Yogyakarta.” UU ini memberi landasan kuat pemerintah daerah untuk menjalan peran sepenuhnya agar manfaat adanya kedaerahan DIY dapat segara dirasakan masyarakat.

7. Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima aspek keistimewaan khususnya kebudayaan merupakan faktor yang paling strategis agar kewenangan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyiaran benar-benar efektif.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);

14. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika No 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor49 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;

Dengan demikian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan untuk kelancaran penyelenggaraan penyiaran yang sinergis antara pusat dan pemerintahan daerah DIY serta dipahami secara luas oleh masyarakat di wilayah DIY, maka perlu diatur penyelenggaraan penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan ruang lingkup meliputi:

a. Tujuan
    1. Tujuan tertib aturan
    2. Tujuan ketahanan sosial dan daerah
    3. Tujuan budaya dan ekonomi
    4. Tujuan moral dan pendidikan

b. Jasa Penyiaran:
    1. Penyelenggara Jasa Penyiaran disamping pusat juga lokal:
        a) Lembaga Penyiaran Publik;
        b) Lembaga Penyiaran Swasta;
        c) Lembaga Penyiaran Berlangganan;
        d) Lembaga Penyiaran Komunitas;

2. Batasan penyelenggaraan Penyiaran berlaku umum dan khusus untuk untuk masing masing Lembaga Penyiaran

   a) lembaga penyiaran swasta atau berjejaring wajib mendirikan studio di wilayah Jogjakarta untuk menyiarkan Program Siaran Daerah

3. Kepemilikan Stasiun Kepenyiaran Daerah

   Batasan kepemilikan stasiun penyiaran daerah terkait :

   a) Jumlah stasiun penyiaran yang dimiliki tidak lebih dari satu

   b) keikutsertaan saham / modal karyawan stasiun penyiaran daerah dan warga lokal.

4. Program Siaran Lokal

   a) Definisi Program Siaran Lokal

   b) Aturan program siaran lokal adalah :

      1) Komposisi muatan lokal minimal sebanyak 10% untuk stasiun siaran berjejaring

      2) Komposisi muatan lokal minimal 60% untuk stasiun siaran lokal

      3) Waktu penayangan muatan lokal di stasiun berjejaring (antara jam 05.00 – 22.00)

      4) Produksi Program Siaran Lokal dilakukan oleh sumber daya daerah dan disiarkan oleh studio di daerah

c. KPID. Kedudukan, tugas dan wewenang

1. Kedudukan KPID Yogyakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

2. Tugas KPID Yogyakarta

   2. Wewenang KPID dalam pengawasan program siaran lokal dan pemberian sanksi

d. Peran Serta Masyarakat

1. Cakupan masyarakat
2. Kerja sama pengawasan
3. Pengaduan

e. Aturan peralihan

3.3. Pengaturan Teknis

Dengan pemberlakukan Raperda ini maka sejak tanggal ditetapkannya, dilakukan perbaikan mengenai kualitas keterlibatan pemerintah daerah dalam urusan tata kelola penyelenggaraan penyiaran di daerah dalam aspek program, administrasi dan teknis yang secara sinergis tetap berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Hal-hal yang terkait dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam tata kelola penyelenggaraan penyiaran di daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam peraturan perundang-undangan mempunyai arti penting sebagai basis nilai filsafat sehingga pengaturan penyelenggaraan penyiaran di DIY berdasarkan spirit dan jiwa masyarakat DIY sebagai bagian tak terpisahkan dengan NKRI yang mempunyai karakteristik sejarah dan syarat dengan nilai-nilai budaya adiluhung. Maka dalam naskah akademik ini akan dipaparkan tentang Nilai-nilai adiluhung seperti *Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig,* serta sifat-sifat *satriya* yang berpegang pada *ethos Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh* yang dalam kontek penyelenggaraan penyiaran berbasis budaya sangat relevan.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur, yang baik dan universal sifatnya yang sangat inspiratif menjadi basis penyiaran. Bahkan, sejak awal nilai-nilai luhur itu telah dijadikan landasan filosofis oleh Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Kemandirian tersebut bukan sekedar karena nilai *satriya* atau keberanian dalam memerangi VOC, melainkan karena juga kepiawaian berkomunikasi dan berdiplomasi, sehingga kemudian melahirkan suatu kesepakatan atau konsensus untuk menandatangani suatu perjanjian, Perjanjian Gianti 13 Februari 1755 yang juga menandakan pengakuan pemerintah Belanda terhadap Pangeran Mangkubumi, sebagai Sultan Hamengku Buwono I. (Ricklef,1990:93).

Nilai-nilai adiluhung seperti *Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig*, serta sifat-sifat *satriya* yang berpegang pada ethos *Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh* telah mewujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan berbagai aspek

kewilayahan yang kini dikenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Nilai-nilai luhur yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal *(local wisdom)* selain memiliki cakupan pemberlakukan yang bersifat nasional, juga dapat disejajarkan dengan nilai-nilai internasional. Tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta demi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sangat serasi dan sinkron dengan visi penyiaran mewujudkan lembaga penyiaran sebagai pemersatu bangsa. Kredo ini akan mendapat energy dan makna ketika dapat ditelusuri dari nilai-nilai adiluhung masyarakat asli Indonesia termasuk DIY.

Nilai budaya *Hamemayu Hayuning Bawana*, yang pada intinya dapat dimaknai sebagai upaya bahwa penyelenggaraan penyiaran harus mampu menciptakan dunia yang indah dan sejahtera, yang menuntut adanya kewajiban hidup. Kewajiban hidup masyarakat di Jawa adalah harus selalu *memayu hayuning bawana* yang mensyaratkan pentingnya tatakrama sebagai kewajiban yang dilakukan masyarakat untuk memiliki budi pekerti yang luhur dengan harapan menjaga keselamatan dan kebahagiaan di dunia (Endraswara, 2010:43 Konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* sesungguhnya tidak berbeda dengan konsep sustainable development yaitu pembangunan berkelanjutan yang digariskan masyarakat internasional untuk mengakomodir nilai-nilai peradaban masa lalu (pendekatan historis), nilai-nilai kekinian dalam konteks upaya memakmurkan dan mensejahterakan *(contemporary)* dan nilai-nilai keadilan di masa mendatang *(future)*. Secara nasional, maka Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara merupakan *core philoshopy* yang konsekuensinya merupakan esensi dari *staatsfundamentalnorms* bagi masyarakat Indonesia, pasca reformasi. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya adalah mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsip konstituasionalitas, maupun untuk mewujudkan cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) memajukan kesejahteraan umum (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Kaelan, 2011 : 72) ÷

Untuk menciptakan kehidupan sejahtera, baik bersifat materiil maupun imateriil tanpa harus mengorbankan sumberdaya alam dan manusia secara berlebihan, dengan harapan tatanan sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan tetap stabil, kondusif, demokratis, bertanggung jawab, dan berkeadilan, disinilah peran penyelenggaraan penyiaran menjadi sangat strategis. Prinsip dasar etika dalam mewujudkan keadilan hukum sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila, terkandung dalam prinsip-prinsip nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, serta keadilan dalam kehidupan sosial kenegaraan Indonesia. Karena itu, nilai dasar keadilan dalam Pancasila adalah bersumber pada hakikat manusia monopluralis, sedangkan manusia yang beradab adalah manusia yang wajib mewujudkan keadilan dalam hubungannya dengan manusia dengan lingkungannya dan manusia harus adil dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa (Notonagoro, 1975; lihat dalam Kaelan:2011 72). Hal ini akan dapat tercapai apabila manusia mampu menciptakan hubungan selaras (harmoni) secara vertikal antara manusia dengan Sang Khalik, secara horisontal manusia dengan sesama dan lingkungan alam.

Gambaran ketiga hubungan yang hirarkis piramidal ini sesungguhnya tergambar pula dalam landasan filosofis Pancasila. Sebab, eksistensi Tuhan Yang Maha Esa merupakan *causa-prima* atau sumber awal dan sumber akhir, sumber lahir dan bathin. Sebagai sang Pencipta (Khalik) dan ciptaanNya (makhluk) yakni alam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk tujuan memakmurkan dan mensejahterakan alam raya. Di satu pihak, kedudukan Sultan Hamengku Buwono, sebagai Khalifatullah khalifah Allah *(vicegerent)* atau *intermediary* di muka bumi adalah juga pusat kekuatan yang menghubungkan antara peran manusia di muka bumi dengan Khaliknya berfungsi dalam memfasilitasi adanya hubungan harmonis antara manusia dengan alamnya sebagai wujud dari proses penciptaan kebudayaan. (Stange, 1987). Di pihak lain, Sultan Hamengku Buwono, yang menyandang gelar *Khalifatullah Sayidin Panatagama*, dimaknai sebagai pemimpin yang peduli pada tegaknya nilai-nilai religiusitas, baik di kalangan dalam Kesultanan dan juga masyarakat di sekitarnya. Upacara sekaten, yang diselenggarakan setiap tahun, merupakan

wujud dari pelestarian nilai-nilai religius dalam pelestarian ajaran Islam secara lebih luas (tidak sekedar konteks *da'wah bil qauli*) akan tetapi juga forum penyampaian dan penyiaran ajaran Islam secara damai, toleran dan juga penuh dengan nasihat dan kebijakan (Thontowi, 2007).Metode ini harus menjadi pilar bagi penyelenggaraan penyiaran.

Relevansi prinsip nilai budaya *Mangasah Mingising Budi*, *Memasuh Malaning Bumi*dengan penyelenggaraan penyiaran bahwa kegiatan penyiaran pada dasarnya merujuk pada tujuan hidup manusia yang lebih mengutamakan pada pencapaian ketajaman budi pekerti yang pada giliran akan meniadakan bencana di dunia ini. Konsep *sangkan paraning dumadi* atau akan kemanakah jalan hidup ini dapat menjadi pedoman dalam mengarahkan pencapaian tujuan hidup yang lebih mulia baik di dunia dan akhirat. Dalam konsep kehidupan masa kini, ketajaman budi pekerti akan dapat dicapai oleh seseorang apabila ia memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual otak (IQ), kecerdasan spiritual *(Spiritual Intelligence)*, kecerdasan rasa emosional *(Emotional Intelligence)*, dan kecerdasan sosial *(Social Intelligence)*. Hal itu tidak sekedar berarti keseimbangan harmonis yang dipelihara, akan tetapi pemahaman tentang gerakan untuk manunggal, menjadi kesatuan untuk manunggal dengan Tuhan, kemanunggalan asas dan tujuan; dan kemanunggalan yang suci dan yang duniawi; perpanjangan dunia fana dengan supranatural (Mulder, 2006 : 114).

Nilai budaya ini juga menyiratkan agar manusia termasuk penyelenggaraan penyiaran harus lebih mengejar hal-hal yang mencerahkan pikir (pengetahuan, kearifan, kebijaksanaan) daripada mengejar kehidupan dan kepuasan bersifat bendawi yang individualistik (materialisme, konsumerisme, hedonisme, ekploitasi lingkungan alam).Hal demikian bertentangan dengan nilai-nilai etis masyarakat Jawa pada umumnya.Sebab, secara filosofis sifat komunal atau gotong royong telah menjadi nilai utama, yang juga diejawantahkan pada ajaran *ngesthi pribadi* yang tidak individual dan tidak egois.Nilai etika demikian oleh Damardjati Supajar dinyatakan sebagai garis hubungan longitudinal umur seseorang, yang dijalani setingkat demi setingkat. Sehingga yang membedakan seseorang dengan yang lainnya

adalah karena tingkatan dalam arti *madubasa* (kedewasaan individual, *madurasa* (kedewasaan sosial), dan *madubrata* (kedewasaan spiritual), (Endraswara, 2010: 44).

Relevansi Nilai budaya *Golong Gilig* bagi penyiaran sesungguhnya mencerminkan kesatuan yang utuh antara cipta, rasa, dan karsa pada tataran kehidupan pribadi serta kesatuan dan kebersamaan antara rakyat dengan pimpinan pada tataran kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Nilai budaya ini dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa kebersamaan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai cita-cita maupun menghadapi tantangan dan hambatan. Nilai budaya ini telah diwujudkan oleh Hamengku Buwono I dalam strateginya menahan pengaruh Belanda dan dilambangkan secara fisik dalam bentuk tugu golong gilig (tugu pal putih).Karena itu, tekad bersatunya pemimpin (Raja) dengan rakyat yang dicanangkan pada saat berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sesungguhnya menjadi tanda bahwa sejak semula DIY bukanlah monarki.

Akar dasar nilai-nilai demokratis tersebut, bukan sekedar kepatuhannya terhadap kesepakatan bersama atas tegaknya NKRI dan dasar filosofis Pancasila, tetapi juga karena kesadaran untuk melakukan musyawarah untuk mufakat dalam sistem perwakilan, melainkan juga karena sejak awal kemerdekaan RI, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mengimplementasikan dasar-dasar pemerintahan demokratis, utamanya karena kekuasaan tidak berada dalam satu tangan. Lembaga kekuasaan legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif juga sudah diselenggarakan di DIY sejak 1948 (Thontowi, 2011 : 13). Hal itu ditegaskan lagi oleh Hamengku Buwono IX yang menyatakan “Tahta untuk Rakyat”. Karena itu, ketika rakyat Jogjakarta berkehendak untuk merdeka dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, beliau bersatu dan bersama dengan rakyat menyatakan bergabung dengan NKRI.Nilai budaya ini menekankan perlunya gotong royong dan kebersamaan di tengah masyarakat serta menumbuhkan ethos para pemimpin yang harus melayani masyarakat.Inilah etos penyiaran dalam rangka persatuan dan kesatuan.

Relevansi Nilai budaya berwatak *ksatria,* yaitu *Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh* juga telah menjadi kekhasan budaya DIY yang dapat dijadikan basis penyiaran.Nilai budaya ini memberi acuan agar dalam menjalani kehidupan, manusia dapat fokus pada arah tujuannya, bersemangat, percaya diri tapi rendah hati, dan tanggungjawab.Apa yang dilakukan Sultan Hamengku Buwono IX, secara konseptual dan pragmatis sangat jelas ketika keberanian beliau untuk menjadi tauladan dalam memimpin masyarakat DIY baik semasa sebelum dan setelah kemerdekaan.Kebijakan politik daerah secara konsisten dikaitkan dengan kondisi pemerintah pusat.Karena itu, pada masa awal revolusi (1945-46) Sultan HB IX mampu mengakomodasikan gerakan rakyat dalam birokrasi pemerintahan yang sudah diubah sesuai dengan UUD 1945.Sebagai orang yang terpelajar berkeinginan kuat untuk merdeka dengan semangat nasionalisme yang tinggi sehingga dapat diterima oleh kelompok-kelompok pergerakan (Suwarno, 1974: 396).Sikap keteladanan Sultan HB IX ini semestinya tidak hanya dimiliki oleh para pemimpin, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Namun, seti-daknya para pemimpin dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat, sehingga akan terbentuk masyarakat yang benar-benar mempunyai nilai istimewa.

4.2. Landasan Sosiologis

Dalam perjalanan sejarah penyelenggaraan penyiaran harus mampu merespon berbagai fenomena dimana nilai-nilai luhur yang dinamis akan selalu berinteraksi dan saling mendominasi. Bahkan, kadang dilupakan oleh masyarakat dan para pemimpin. Agar tetap memiliki arti dan pengaruh bagi kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai luhur tersebut perlu dimaknai kembali sesuai dengan konteks jamannya. Kontekstualisasi tidak berarti mengubah inti makna *(core value)* dari nilai-nilai luhur tersebut, tetapi lebih dimaksud sebagai upaya mendudukkan nilai-nilai luhur tersebut sebagai kerangka pikir inspiratif yang diwujudkan dalam strategi tata kelola penyiaran dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan jamannya. Sekiranya Perda penyelenggaraan penyiaran dipandang sebagai suatu model perencanaan perubahan sosial tidaklah berarti bahwa tugas tersebut hanya

melibatkan pemimpin belaka, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat dan partisipasi masyarakat (Soekanto, 1986).

Dengan cara ini, nilai-nilai luhur itu tidak hanya akan terlestarikan secara utopis atau romantisme masa lalu. Sebaliknya, nilai-nilai luhur ini lestari karena manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan pemerintah. Karena itu, tantangan utamanya adalah menemukan cara yang tepat untuk mewujudkan nilai-nilai luhur itu dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam mengatur lingkungan alam biotik maupun abiotik dalam konteks kehidupan masa kini.

Dalam kontek sistem penyiaran yang mengakomodasi mekanisme kebudayaan, upaya pewarisan nilai-nilai budaya dilakukan lewat proses pembudayaan atau enkulturasi yang diracik bagus dalam media penyiaran yang berkesinambungan dan berkemajuan. Pada intinya, system penyiaran sebagai media pembudayaan merupakan upaya membentuk seseorang untuk memahami dan selanjutnya mematuhi serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan budaya yang diikutinya. Dalam kaitan ini, ada hubungan timbal balik : seseorang akan dipengaruhi oleh budaya dan sebaliknya budaya akan ikut ditentukan oleh kualitas pribadi-pribadi anggota masyarakatnya. Biasanya sistem penyiaran yang berbasis pembudayaan dilakukan lewat program-program pendidikan, keteladanan, dan pembiasaan. Namun demikian, proses itu tidak berjalan dalam ruang yang kosong, tetapi akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Kedua lingkungan ini akan memberikan pengaruh terhadap proses pembudayaan itu sendiri, baik pengaruh negatif maupun po-sitif.

Terkait dengan peran pemimpin dalam perubahan sosial dan budaya tidak dapat dipungkiri dari sejak zaman Sultan Agung hingga peran Sultan Hamengku Buwono X saat ini.Peran untuk memediasi konflik-konflik termasuk untuk menyatukan suatu kekuatan, sebagai suku dan bangsa telah diakui. Misalnya, Sultan Agung sebagai raja Jawa memiliki wawasan politik yang luas dan jauh ke depan, melebihi siapapun juga yang hidup pada

zamannya. Ia menguasai konsep politik sebagai doktrin keagung-binataran atau kekuasaan itu utuh atau harus merupakan ketunggalan yang utuh dan bulat. Karena wawasan politiknya, Sultan Agung berupaya untuk menyatukan seluruh Jawa di bawah Mataram (Moedjanto. 1987 : 161).Spirit ini dapat mengilhami penyelenggaraan penyiaran sebagai media penyambung hati dan pengikat perbedaan pandangan dan identitas lainnya ditengah masyarakat.

Konteks kehidupan masa kini yang dihadapi oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat setidaknya dalam empat tataran, yaitu tataran global (internasional), tataran negara bangsa (Indonesia), tataran setempat lokal atau DIY, serta tataran anggota masyarakat (pribadi atau individual). Keterkaitan antara keempat tataran ini setidaknya tercermin dalam nilai budaya *Hamemayu Hayuning Bawana* yang dijabarkan dalam tiga dasar pikir sebagai berikut: Pertama, *Rahayuning Bawana Kapurba Waskitaning Manungsa* atau kesejahteraan dunia tergantung pada atau berasal dari manusia yang waskita (berkesadaran tinggi). DIY sebagai pusat budaya dan kota pendidikan diakui sebagai keunggulan kompetesi (*advantage competitiveness*) sekaligus sebagai modal bagi penegasan keistimewaan DIY dalam konteks pendidikan. Dampak yang diharapkan dengan adanya Perda Penyiaran, kebudayaan DIY harus lebih mampu lagi menyediakan model pendidikan yang jadi model unggulan bagi pendidikan nasional. Anak-anak muda yang kreatif dan inovatif, dari berbagai Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta selalu menjadi panutan bagi daerah-daerah lain. Sebutan Yogyakarta sebagai the *City of Tolerance*, semakin menujukan bukti yang relevan pusat kebudayaan DIY didukung oleh fakta keberlangsungan interaksi ratusan suku, bangsa dan ras tinggal di DIY. Itulah sebabnya, Sultan Hamengku Buwono X mengusung gagasan Pencerahan atau Renaissance bukan sekedar untuk diberlakukan di DIY, tetapi juga harus merupakan kebutuhan dari bangsa Indonesia secara keseluruhan. Namun, tentu saja gagasan Renaissance tersebut tidak sama dengan yang muncul pada Abad Pertengahan. Apa yang dikemukakan oleh Hans Kung, kiranya tepat untuk dijadikan tolok ukur renaisans harus menolak dan mencegah, kebangkitan ilmu pengetahuan bebas nilai *(a science free of ethics)*, kedigdayaan teknologi

makro *(an omnipotent macrotechnology)*, suatu industri yang menghancurkan lingkungan *(an industry which destroy the environment)*, suatu demokrasi yang semata-mata hanya dipahami sebatas pada tataran hukum sedangkan tataran substansi diabaikan secara murni hanya menghadirkan legal formal (*a democracy which is purely a legal form* (Kung, 1991).

Kedua, relevansi nilai *Darmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara* atau tugas manusia adalah bahwa penyelenggaraan penyiaran harus memajukan dan mengupayakan kesejahteraan Negara.Kondisi ini sesuai dengan tujuan pendirian bangsa Indonesia, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan warga negaranya. Meskipun Keistimewaan DIY untuk tingkat Provinsi, melainkan juga pemerintahan kabupaten dan kota. Bahwa penjaminan kewenangan berikut jaminan anggaran untuk merealisasikannya itu adalah check kosong. Sebagai pemilik check, boleh mengisi berapapun angka (rupiah) yang dimaui, lalu dimintakan ke Pemerintah Pusat.

Ketiga, relevansi prinsip *Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane* atau kesejahteraan manusia tergantung dari kualitas dan tindakan manusia itu sendiri. Setiap tataran di atas tentu memiliki masalahnya masing-masing.Di samping itu, konteks kehidupan manusia juga ikut dibentuk oleh lingkungan alam.Karena itu, masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antara manusia dan lingkungan alam juga perlu diidentifikasikan. Baik dalam kaca mata pakar politik, seperti Benedict Anderson, tentang penggunaan simbol dan makna dari suatu simbol bagi masyarakat di Jawa adalah relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan. Sebab, kewibawaan atau kharisma seseorang yang lahir dari suatu keluarga, "tradisi besar" sangat menentukan. Tidak saja karena faktor keunggulan pengalaman spiritual yang berkaitan dengan peran politik yang memusat pada kehadiran seorang pemimpin atau raja dalam suatu birokrasi, melainkan juga karena perilaku alus, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan. Menurut Clifford Geertz, seseorang yang memiliki karakter alus, bermakna seseorang itu murni *(pure)* suci, santun *(polite)*, berbudi *(civilised)*, rapih dan tulus. *A man who speaks flawless high Javanese is "alus", as is*

the high Javanese itself (Geertz, 1964: 232).Konsep inilah yang haris mengilhami dan memjadi basis etis sosiologis penyiaran di Indonesia.

Dengan demikian, Perda dalam konteks penyelenggaraan penyiaran memperoleh tempat yang sangat strategis dalam merespon ketiga lingkaran kebudayaan dalam arti global, nasional dan lokal, namun sekaligus tantangan yang harus direspon secara komprehensif. Konsep *besar Hamemayu Hayuning Bawana*, berkesesuaian dengan nilai-nilai universal keagamaan, dasar negara Pancasila, dan nilai-nilai lokal lainnya wajib dijadikan pedoman dan arah dalam pembentukan Perda ini, baik terkait dengan budaya yang bendawi *(tangible)* maupun budaya tak bendawi *(intangible)*, dengan tujuan adanya proses aktualisasi dan institusionalisasi ke dalam perilaku nyata sesuai kebutuhaan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya DIY, dan pada umumnya NKRI.

4.3. Landasan Yuridis

Dalam pembentukan sebuah peraturan per-UU an, salah satu landasan utama adalah dasar hukum pembentukan peraturan per-UU an itu. Hal ini sebagai konsekuensi penerapan konsep negara hukum dalam sistem per-UU an di Indonesia. Dalam konsepsi negara hukum, seluruh tindakan atau kebijakan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.Oleh karenanya, dalam pembentukan sebuah peraturan harus jelas dasar hukum pembentukannya. Dasar hukum pembentukan suatu peraturan per-UU an dapat didasarkan pada kewenangan lembaga pembentuk peraturan per-UU an, perintah pengaturan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi atau sederajat, ataupun diperintahkan oleh lembaga negara yang mempunyai kewenangan di bidang yudisial.

1. Secara eksplisit dan atau implisit, kewenangan DIY terkait penyiaran yang dimaksudkan dalam raperda ini, diatur dalam UUD terkait dengan pengakuan satuan daerah istimewa yang tentunya dengan segala muatan karakteristiknya termasuk upaya menjaga kesinambungan

keistimewaan tersebut, Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Bagian tentang Tujuan, Asas, Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, Ijin Prinsip, berkait dengan Program, Administrasi, dan teknis banyak melibatkan daerah. Hal ini juga dipertegas adanya asas keseimbangan antara kewajiban daerah untuk menyediakan APBD dan Lokasi serta SDM KPID, maka sudah sewajarnya terdapat pula kewenangan untuk mengefektifkan peran penyiaran bagi kepentingan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Undang- undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juga mengatur perlunya lembaga-lembaga publik termasuk pemerintahan DIY perlu melaksanakan program-program strategis bagi mudahnya akses masyarakat DIY atas informasi publik. Raperda ini sebagai upaya untuk menjabarkan hal ini.

Undang-Undang No 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi, juga secara eksplisit terdapat kewenangan pemerintahan Daerah, bahwa secara eksplisit UU Penyiaran juga menyebut kewenangan khusus dalam penyiaran yang terkait dengan urusan komunikasi dan informasi.

UUD 1945 (asli) sebelum diamandement, pasal 18 menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dari pasal ini munucullah UU Nomor 3 Tahun 1950 yang menegaskan frase Daerah Istimewa Yoyakarta tanpa menggunakan kata Provinsi.

UUDS dan UUD RIS, yang keduanya pernah berlaku di wilayah Indonesia, dengan segala titik tekan masing masing, juga mengatur konsep dan batasan mengekspresikan kebebasan berpendapat namun sekaligus memberi batasan susila, moralitas, sekaligus memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur mengenai pengembangan seni, budaya, dan iptek

agar memberi kemanfaatan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indoensia (lihat pasal 18, 33 dan 40 UUDS).
Konstitusi RIS Pasal 19 dan Pasal 32 menegaskan hal serupa dengan tersebut dalam UUDS 1950.

Jabaran ditingkat undang-undangpun, UU penyiaran, UU Komunikasi dan Telekomunikasi, UU Pemda juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan penyiaran perlu diatur dalam produk hukum perda. Relevansi dengan penyelenggaraan penyiaran bahwa DIY ini tidak sekedar provinsi namun Daerah Istimewa yang mempunyai asal-asul dan sejarah yang berbeda dengan daerah lain, yang ini merupakan basis keunggulan dan karakteristiknya yang dapat diharmoniskan dalam aspek-aspek penyelenggaraan penyiaran.

Praktek penyelenggaraan penyiaran dalam sejarahnya di DIY sudah menjadi hukum kebiasaan hukum administrasi negara yang hidup dan ditegakkan dalam praktek tata kelola penyiaran yang ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

5.1. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah dan frasa.

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. DPRD adalah DPRD DIY
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran televisi dan radio adalah media komunikasi massa dengar pandang dan dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa progran teratur dan berkesinambungan
7. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengawasan Penyiaran adalah proses pengawasan oleh KPID, setiap warga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, perguruan tinggi di daerah yang dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selanjutnya disebut KPID adalah KPID DIY
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Isi Siaran adalah seluruh materi pesan dan materi rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif atau tidak yang dapat

diterima melalui perangkat penerima siaran berdasarkan azas, tujuan dan arah penyiaran.

12. Program Siaran Lokal adalah program Siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.
13. Sistem Stasiun Jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.
14. Stasiun Penyiaran adalah tempat di mana program acara diproduksi/diolah untuk dipancarluaskan
15. Stasiun Penyiaran Lokal adalah stasiun yang didirikan dilokasi tertentu dengan wilayah jangkauan terbatas dan memiliki studio dan pemancar sendiri.

5.2. Materi yang Akan Diatur

1. Asas-Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Asas dalam pengaturan ini adalah asas adil dan merata, asas manfaat, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab

2. Tujuan
   a. Tujuan tertib aturan, mewujudkan penyelenggaraan penyiaran di derah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   b. Tujuan ketahanan sosial dan daerah, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan ketahanan sosial dan citra positif daerah;
   c. Tujuan kesejahteraan, mempromosikan potensi sosial, budaya, pariwisata untuk meningkatkan ekonomi daerah;
   d. Tujuan moral, melindungi masyarakat dari program siaran yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan kearifan lokal.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. pengawasan Program Siaran Lokal;
b. penguatan kelembagaan Penyiaran; dan
c. pemberdayaan masyarakat sadar media.

4. Kelembagaan Penyiaran

Penyelenggara Jasa Penyiaran daerah meliputi :

a. Lembaga Penyiaran Publik

b. Lembaga Penyiaran Swasta

c. Lembaga Penyiaran Berlangganan

d. Lembaga Penyiaran Komunitas

5. Kepemilikan Lembaga Penyiaran Daerah

a. Lembaga Penyiaran Publik Lokal dimiliki oleh Pemerintah Daerah

b. Lembaga Penyiaran Swasta Lokal dimiliki oleh Badan Hukum perdata yang berdomisili di daerah

c. Hanya diijinkan memiliki satu stasiun penyiaran

6. Program siaran local

a. Materi siaran local bisa bervariasi, namun salah satunya wajib berbahasa jawa

b. Durasi program siaran local untuk stasiun penyiaran swasta berjaringan minimal 10%

c. Waktu penyiaran program siaran local pada waktu 05.00 – 22.00 wib

d. Durasi program siaran local pada stasiun swasta local minimal 60%

7. Pengawasan Program Siaran Lokal

a. Pengawasan dilakukan oleh SKPD yang bertugas menangani komunikasi dan informatika bersama dengan KPI Daerah

b. Memberikan wewenang kepada KPI Daerah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan program siaran local

c. Memberikan wewenang kepada KPI Daerah untuk mempublikasikan sanksi terkait pelanggaran pelaksanaan program siaran local di media cetak dan elektronik daerah

d. Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dalam rangka pengawasan program siaran local.

e. KPI Daerah diberi wewenang untuk memberikan penghargaan kepada stasiun penyiaran yang telah memenuhi siaran lokal

8. Peran Serta Masyarakat

a. Setiap orang dan atau kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan isi siaran

b. Mekanisme pengajuan keberatan melalui KPI Daerah

c. Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat untuk berperan serta mengawasi isi siaran

d. Pemerintah daerah memfasilitasi KPI Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak siaran.

9. Ketentuan Lain-Lain

10. Ketentuan Penutup

BAB VI.
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengaturan penyelenggaraan penyiaran di DIY dilakukan sebagai tuntutan peraturan perundangan yang memberi mandat sekaligus tuntutan aspirasi masyarakat untuk memujudkan sistem penyelenggaraan penyiaran yang berbasis nilai nilai keunggulan kedaerahan DIY dalam rangka kesejahteraan seluruh masyarakat DIY dan Indonesia umumnya.

6.2 Saran

Untuk menetapkan Perda yang mengatur mengenai penyelenggaraan penyiaran di DIY, perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota bahkan desa untuk lebih efektifnya perancangan dan pelaksanaan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Hasil Penelitian

Black Law Dictionary, Thomsom West, 2004, halaman 1074

Bassett, Glenn dan Adrian Carr. 1996. "Role Sets and Organization Structure."*Leadership and Organization Development Journal* Volume 17 Issue 4 Page 37-45.

David Holmes, Virtual Globalization, virtual space/tourist, 2001

Dicken, Society and Nature, 2002

Frank Webster, Culture and Politic in information age, Hand Book, 2005

Herman, Edward S., and Noam Chomsky."The political economy of the mass media."*Ne w York: Pantheon Books* (1988).

Komisi Penyiaran Indonesia, Sekretariat, 2012, Laporan Laporan Pengawasan Tahunan KPID, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: .

Komisi Penyiaran Indonesia, Sekretariat, Buku Standar Norma Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia, Modul, 2012

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY, Sekretariat, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Penyelenggaraan Penyiaran

Lay, Cornelis, dkk., Keistimewaan Yogyakarta Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, Yogyakarta: Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, 2008.

McQuail, Denis. *McQuail's mass communication theory*.Sage publications, 2010.

Mohammad, Amien Rais. "Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia." (2008).

Thomas S. Rafle, History of Java, Narasi, Jakarta, cet ke 3 , 2014

Woolgar, Virtual Society, hand book, 2002

Wood Smith, On line Communication,

Peraturan Perundangan Undangan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877);
4. Undang Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43881)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimanatelahdiubahberberapa kali terakhirdengan UU No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
13. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika No 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor49 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
18. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran